



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1204/Pdt.G/2012/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai;

Lawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 1204Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 30 November 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti Akta Nikah Nomor: 1263/104/

Hal. 1 dari 13 halaman.
Putusan No.1204/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X11/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di ..., Perbaungan;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa awal permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan prinsip serta belum memiliki keturunan;

Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa selain hal tersebut di atas Tergugat juga selalu mengedepankan emosionalnya sehingga Penggugat dan Tergugat selau bertengkar;
6. Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. namun ikut campur keluarga Tergugat bukannya untuk membantu penyelesaian melainkan memperuncing permasalahan yang terjadi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada malam hari tanggal 13 Juli 2012 yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak terima Penggugat memiliki hutang, sedangkan hutang Penggugat tersebut sebelumnya telah diketahui Tergugat;

Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kerumah orang tua Penggugat, akan tetapi saat Penggugat menyadari pernyataannya salah sehingga Penggugat menyatakan bahwa ia mengurungkan niat untuk pergi dan meminta Tergugat untuk berangkat bekerja, namun dengan tegas Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugatlah yang sudah tidak mau lagi dengan Penggugat dan akan mengantarkan Penggugat;

Bahwa sejak diantar kembali kerumah orang tua Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin dengan baik sehingga Penggugat berkeyakinan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari bersidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () atas diri Penggugat ()
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan

Hal. 3 dari 13 halaman.
Putusan No.1204/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1263/104/X11/2008 tanggal 23 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

b. Bukti saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ..., Perbaungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Penggugat telah pisah rumah dari Tergugat, karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada saksi pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan tidak dapat lagi bersatu dalam rumah tangga, saat itu juga Tergugat menyerahkan pakaian-pakaian Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah pada bulan Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga karena saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ketika Tergugat mengembalikan Penggugat kepada saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tetap akan berpisah dari Penggugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sejak kecil dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat;

Hal. 5 dari 13 halaman.
Putusan No.1204/Pdt.G/2012/PA. Lpk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ..., Perbaungan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ..., Perbaungan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat untuk bersilaturahmi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga karena bertengkar;
- Bahwa saksi sudah dua kali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juni dan Juli 2012;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dari Tergugat sejak bulan Juli 2012 karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berpisah rumah dari Tergugat karena ketika saksi berada di rumah orang tua Penggugat, saat itu Tergugat mengatakan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah kembali bersatu dengan Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan No.1204/Pdt.G/2012/PA. Lpk



perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 RBg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

- Bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (saksi I), merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan keterangan saksi tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dengan sikap Tergugat yang telah mengembalikan Penggugat kepada saksi, kemudian saksi sebagai pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali, kondisi tersebut merupakan



wujud adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian kesaksian tersebut adalah sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi sebagai keluarga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

- Bahwa keterangan saksi kedua Pengugat (saksi II), yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Adapun keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan pengetahuan saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui sejak bulan Juli 2012 sampai saat ini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat. Dengan demikian kesaksian tersebut adalah sebagai kesaksian yang sebenarnya, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1), 309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;

Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan No.1204/Pdt.G/2012/PA. Lpk



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) yang sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Peggugat dengan Tergugat akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang berbunyi :

اِذَا عَارَاهُ سَدَّ تَارُوعِيْ اَعْطَاهُمَا صَبْرًا وَكَأَبَ اَحَقَّهَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum

Hal. 11 dari 13 halaman.
Putusan No.1204/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Lubuk Pakam dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh Kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH

Drs. AHMAD SOBARDI, SH., MH

Panitera Pengganti

BADARIYAH, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Hal. 13 dari 13 halaman.
Putusan No.1204/Pdt.G/2012/PA. Lpk